



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 2/ /II.14/HK/2013

TENTANG

**PENETAPAN PETUGAS PENGELOLA PENGAMANAN PERSANDIAN
PADA KANTOR SANDI DAERAH PROVINSI LAMPUNG DAN
PEMBERIAN TUNJANGAN PENGAMANAN PERSANDIAN**

GUBERNUR LAMPUNG,

Membaca : Surat Kepala Sandi Daerah Provinsi Lampung Nomor :
046/365/II.14/2012 tanggal 11 Desember 2012 perihal
Perubahan Tunjangan Pengamanan Persandian (TPP).

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Presiden
Nomor 79 Tahun 2008 tentang Tunjangan Pengamanan
Persandian diamanatkan bahwa kepada Pegawai Negeri
Sipil yang diangkat sebagai pengelola pengamanan
persandian di daerah yang lingkup tugas dan tanggung
jawabnya meliputi bidang pengamanan persandian dapat
diberikan tunjangan persandian setiap bulan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a di atas, dan dalam rangka
optimalisasi pelaksanaan tugas dimaksud, dipandang
perlu menetapkan petugas pengelola dan memberikan
tunjangan Pengamanan Persandian kepada petugas
tersebut dan menetapkan Keputusan Gubernur
Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2008 tentang
Tunjangan Pengamanan Persandian;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PETUGAS PENGELOLA PENGAMANAN PERSANDIAN PADA KANTOR SANDI DAERAH PROVINSI LAMPUNG DAN PEMBERIAN TUNJANGAN PENGAMANAN PERSANDIAN.**

KESATU : Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Sandi Daerah Provinsi Lampung yang namanya sebagaimana tersebut pada lajur 2 (dua) Lampiran Keputusan Gubernur ini sebagai Petugas Pengelola Pengamanan Persandian.

KEDUA : Kepada petugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan Tunjangan Pengamanan Persandian yang besarnya sebagaimana tercantum pada lajur 4 (empat) Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung.

KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai tugas Pengelolaan Pengamanan Persandian dan teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Kantor Sandi Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2013 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 11/11/2013

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/21/II.14/HK/2013
 TANGGAL : 15 - 1 - 2013

**DAFTAR NAMA PETUGAS PENGELOLA PENGAMANAN PERSANDIAN
 PADA KANTOR SANDI DAERAH PROVINSI LAMPUNG YANG DIBERI TUNJANGAN
 PENGAMANAN PERSANDIAN**

NO	NAMA/JABATAN	TINGKAT PENGAMANAN PERSANDIAN	BESARNYA TUNJANGAN/ BULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Kepala Kantor Sandi Daerah Provinsi Lampung	TINGKAT III	1.100.000	Diberikan Tunjangan Pengamanan Persandian terhitung mulai tanggal 1 Januari 2013 yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung.
2	Kasi Penyelenggaraan Pengamanan Persandian Provinsi Lampung	TINGKAT III	1.100.000	
3	Kasi Pembinaan Persandian Kantor Sandi Provinsi Lampung	TINGKAT III	1.100.000	
4	Kasubbag Tata Usaha Kantor Sandi Daerah Provinsi Lampung	TINGKAT III	1.100.000	
5	YAHYA ABIDIN, S.IP (Sandiman Kantor Sandi Daerah Provinsi Lampung)	TINGKAT II	1.300.000	
6	ELDA, S.Sos (Sandiman Kantor Sandi Daerah Provinsi Lampung)	TINGKAT V	700.000	
7	HELLA TAMBA (JFU Kantor Sandi Daerah Provinsi Lampung)	TINGKAT VI	500.000	
8	HARYONO (JFU Kantor Sandi Daerah Provinsi Lampung)	TINGKAT VI	500.000	
9	MUDRI SUCIPTO, A.Md (OTS Kantor Sandi Daerah Provinsi Lampung)	TINGKAT VI	500.000	
10	SURYADI, S.Sos (JFU Kantor Sandi Daerah Provinsi Lampung)	TINGKAT VII	300.000	
11	FRANDINATA, S.Kom (JFU Kantor Sandi Daerah Provinsi Lampung)	TINGKAT VII	300.000	
12	SYAYUTI (JFU Kantor Sandi Daerah Provinsi Lampung)	TINGKAT VII	300.000	
13	HANDAYANA (JFU Kantor Sandi Daerah Provinsi Lampung)	TINGKAT VII	300.000	
14	FAUZI SETYADI, A.Md (JFU Kantor Sandi Daerah Provinsi Lampung)	TINGKAT VII	300.000	
15	GHOLIB (JFU Kantor Sandi Daerah Provinsi Lampung)	TINGKAT VII	300.000	
16	ANISAH (JFU Kantor Sandi Daerah Provinsi Lampung)	TINGKAT VII	300.000	

mu'

17	M. NURMAN (JFU Kantor Sandi Daerah Provinsi Lampung)	TINGKAT VII	300.000	
18	EFENDI (JFU Kantor Sandi Daerah Provinsi Lampung)	TINGKAT VII	300.000	
19	UNJANG SUSYANTO (JFU Kantor Sandi Daerah Provinsi Lampung)	TINGKAT VII	300.000	
20	HALIJATUS SAKDIYAH (JFU Kantor Sandi Daerah Provinsi Lampung)	TINGKAT VII	300.000	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.